



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2021
Bengkulu Tengah dan Kepahiang Pertahankan WTP

Bengkulu – Humas BPK

Prestasi membanggakan berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah dan Pemkab Kepahiang. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemkab Kepahiang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu **Muhammad Hidayat** pada acara penyerahan LHP atas LKPD TA 2021, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Jumat, 13 Mei 2022.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemkab Kepahiang, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sbb.:

Pada Pemkab Bengkulu Tengah:

- a. Proses penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat sehingga perubahan APBD tidak dievaluasi oleh Gubernur;
- b. Belanja Barang dan Jasa Perjalanan Dinas pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih bayar sebesar Rp369.391.215,33;
- c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas 13 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lebih bayar sebesar Rp1.120.584.740,48; dan
- d. Penatausahaan Aset Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya memadai.

Pada Pemkab Kepahiang:

- a. Pelaksanaan dan realisasi belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dua sekolah tidak sesuai peruntukan sebesar Rp429.550.000,00 dan terdapat pemborosan sebesar Rp74.141.400,00;
- b. Realisasi Belanja Publikasi pada Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp611.760.000,00;
- c. Belanja Modal atas empat paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lebih bayar sebesar Rp136.196.311,56; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.487.663.947,69 serta terdapat jaminan pelaksanaan sebesar Rp41.528.161,46 belum disetor Ke Kas Daerah.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP. Dalam

batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebagai informasi, sampai dengan Semester II TA 2021 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemkab Bengkulu Tengah mencapai 87,15% atau tertinggi di wilayah Bengkulu. Sementara Pemkab Kepahiang berada di peringkat enam dengan persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 67,57%.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu